



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MINA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, perlu dilakukan melalui pembangunan kegiatan usaha yang maju sebagai penggerak ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perbankan di Daerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal, serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Mina Mandiri;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81/OJK).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN  
dan  
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN  
RAKYAT MINA MANDIRI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasuruan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
5. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Mina Mandiri yang selanjutnya disebut PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk Perseroan Daerah yang didirikan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda).

9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Komisaris adalah organ PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).
11. Direksi adalah organ PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili BPR baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
12. Pegawai adalah pegawai PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).
13. Kantor Pusat adalah kantor PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) yang menjadi induk dalam organisasi BPR sehubungan dengan pelaksanaan, dukungan, dan koordinasi kegiatan usaha PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda), dengan tempat kedudukan yang ditentukan dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kantor Wilayah adalah kantor PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) yang membantu Kantor Pusat sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan BPR, serta memberikan dukungan dan koordinasi terhadap kantor PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) di bawah organisasi Kantor Wilayah.
15. Kantor Cabang adalah kantor PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat atau Kantor Wilayah PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda), dengan alamat yang jelas tempat Kantor Cabang melaksanakan kegiatan usaha.
16. Sentra Keuangan Khusus adalah kantor PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan, dengan alamat yang jelas tempat Sentra Keuangan Khusus melaksanakan kegiatan usaha.
17. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

## BAB II PENDIRIAN PERSEROAN

### Bagian Kesatu Dasar Hukum Pendirian

#### Pasal 2

Badan usaha milik daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) (Lembaran

Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 13), dilanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) Nama badan usaha milik daerah yang pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melalui Peraturan Daerah ini diubah dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Mina Mandiri.
- (2) PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (3) PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) dapat membuka kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, kantor kas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV MAKSUD, TUJUAN, KEGIATAN USAHA, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

#### Pasal 4

- (1) PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) memiliki maksud untuk:
  - a. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
  - b. sebagai sumber pendapatan asli daerah; dan
  - c. meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- (2) PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) memiliki tujuan yaitu untuk:
  - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
  - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
  - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) melakukan kegiatan usaha meliputi:
  - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
  - b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit;
  - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
  - d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;

- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
  - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
  - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
  - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), juga dapat:
- a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
  - b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan usaha rakyat daerah; dan
  - d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

### BAB V MODAL DASAR

#### Pasal 7

- (1) Modal dasar PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal dasar PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi melalui penyertaan modal sebagai modal disetor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan modal dasar melalui penyertaan modal sebagai modal yang disetor oleh seluruh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan Peraturan Daerah ini diundangkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas memiliki hak suara khusus dalam RUPS.

#### Pasal 9

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) dalam bentuk saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

### BAB VI

#### ANGGARAN DASAR PT. BPR MINA MANDIRI (PERSERODA)

#### Pasal 10

- (1) Anggaran dasar PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdiri;
  - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
  - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
  - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

Dalam hal proses penyesuaian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) menjadi PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) belum selesai, maka:

- a. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Anggaran Dasar PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum;
- c. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan; dan
- d. sepanjang dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, segala tindakan hukum Direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) merupakan tindakan hukum PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).

### Pasal 12

Dalam hal perubahan Anggaran Dasar belum disahkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka:

- a. segala hak dan kewajiban Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda);
- b. seluruh kekayaan/aset Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar; dan
- c. pegawai Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) yang sudah ada, menjadi pegawai PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) dengan pihak lain tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam perjanjian.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 13), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 6 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 Juni 2025  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 Juni 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN 98-1/2025

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MINA MANDIRI

I. UMUM

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan suatu negara yang ditinjau dari bertambahnya produksi barang industri, berkembangnya infrastruktur, bertambahnya sekolah, serta bertambahnya produksi barang modal dan bertambahnya sektor jasa. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi ditekankan pada tiga aspek utama, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Secara umum, ukuran dalam menilai kinerja ekonomi suatu negara dapat dengan melihat beberapa variabel utama yang dianggap paling penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, di antaranya adalah Produk Domestik Bruto, tingkat pengangguran dan inflasi. Namun ukuran yang biasa digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan konsep pendapatan nasional. PDB biasa diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memandang penting dan sangat perlu untuk meningkatkan peran dan menggunakan kewenangannya untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dengan membentuk/mendirikan suatu BUMD, yang bergerak untuk memberikan pemerataan pelayanan Perbankan sehingga keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah serta dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh kebutuhan modal usaha, membuka dan memperluas kesempatan kerja, mencegah monopoli pasar atas kebutuhan modal bagi masyarakat dari kelompok usaha yang memberikan bunga pinjaman tinggi. Melalui pendirian Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda).

Saat ini nama PT. BPR Mina Mandiri telah berubah menjadi PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) sesuai SKep Menkumham Nomor AHU-AH.01030021527 tertanggal 4 Mei 2021. Berkaitan dengan hal tersebut maka hak dan kewajiban maupun seluruh kekayaan/aset PT. BPR Mina Mandiri yang sudah ada menjadi hak dan kewajiban maupun kekayaan/aset PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).

Namun dalam perkembangannya dalam bidang perbankan Pemerintah Pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diatur dalam undang-undang tersebut di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan

tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Oleh karena itu untuk menjamin bahwa kebijakan daerah khususnya dalam hal pengaturan BUMD di bidang perbankan yang menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Maka perlu dilakukan pengaturan kembali atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 13).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Cukup Jelas

### Pasal 7

Cukup Jelas

### Pasal 8

Cukup Jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

### Pasal 12

Cukup jelas

### Pasal 13

Cukup jelas

### Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 350